

Diterima : February 01, 2021  
Disetujui : February 05, 2021  
Diterbitkan: February 24, 2021

**Conference on Management, Business,  
Innovation, Education and Social Science**  
<https://journal.uib.ac.id/index.php/combindes>

## **Tindakan Hukum Terhadap Pedagang Dan Pengusaha Yang Menjual Rokok Kepada Anak Di Kota Batam, Indonesia**

**Rika Permatasari<sup>1</sup>, Winsherly Tan<sup>2</sup>**

Email korespondensi: 1651266.rika@uib.edu

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam, Indonesia

### **Abstrak**

Adanya undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah kota batam yang melarang penjualan rokok terhadap anak, bisa berjalan dan di taati oleh pelaku usaha. Tentunya peraturan memiliki tindakan hukum berupa sanksi pidana dan denda bagi yang melanggarnya. Dengan tidak menjual rokok terhadap anak, maka secara tidak langsung sudah membantu dan melindungi anak bangsa dan menurunkan angka perokok terhadap anak di kota batam. Jenis penelitian peneliti adalah sosiologis/empiris dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung kelapangan untuk mendapatkan data penelitian. Adanya peraturan larangan menjual rokok terhadap anak, pemerintah bisa fokus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang aturan serta edukasi bahayanya anak merokok.

### **Kata Kunci:**

Tindakan Hukum, Pelaku Usaha, Anak Merokok

### **Pendahuluan**

Merokok adalah salah satu permasalahan yang sulit dipecahkan di dalam ruang lingkup nasional dan internasional. menurut riset 51,1% rakyat Indonesia sebagai perokok aktif dan tertinggi di ASEAN. Tahun 2016 Indonesia sendiri menduduki urutan kesepuluh di asean sebagai negara pembuat rokok tertinggi di dunia. Menurut data yang ada di World Health Organization (WHO), tembakau sudah mengakibatkan kematian lebih dari 5 juta orang per tahun dan diperkirakan akan meningkat lebih dari 10 juta orang hingga tahun 2020. Tetapi bagi peminat rokok hal ini suatu yang biasa saja. Karena mereka sudah kecanduan, sehingga sulit dan susah jika harus berhenti merokok.

Masyarakat Indonesia rata-rata beranggapan kalau merokok itu merupakan salah satu hak asasi manusia. Dengan adanya pemikiran seperti ini, yang bisa menimbulkan hal-hal tidak baik di dalam masyarakat. Karena perilaku merokok untuk sekarang tidak hanya di minati oleh laki-laki dewasa saja tapi perempuan dan anak-anak yang masih menempuh pendidikan Sekolah Dasar(SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan bukan hanya anak-anak remaja laki-laki saja tetapi anak perempuan juga merokok. Hal ini terjadi karena rata-rata ada beberapa anggota keluarga yang merokok dihadapan anak, sehingga menyebabkan

rasa ingin tahu terhadap anak dan dampak buruk. Dan beberapa anggota keluarga yang tidak merokok di dalam rumah, akan merasakan dampaknya juga sebagai perokok pasif.

Pendataan dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) memberikan hasil survey bawah terdapat peningkatan prevalensi untuk penduduk perokok apa lagi digolongan anak-anak. Perokok di umur 10 Tahun 28,8% pada tahun 2013 menjadi 29,3% di tahun 2018. Pada kondisi pada saat seperti sekarang ini, kebiasaan merokok ini tidak hanya menjadi suatu masalah terhadap orang dewasa saja, tetapi juga semakin meningkat untuk di kalangan anak-anak dan remaja. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya prevalensi merokok pada populasi usia 10 sampai dengan usia 18 Tahun yakni sebesar 1,9% dari tahun 2013 (7,2%) ke tahun 2018 (9,1%) berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Tentu dengan kenaikan angka persentasi yang tidak kecil ini yang terkait dengan permasalahan kesehatan yang akan di derita oleh anak remaja tersebut di kemudian hari atau dimasa yang akan datang. Dimana anak-anak dan remaja yang ada di Indonesia perlu peringatan dan ditingkatkan kesadarannya tentang dampak bahaya dari penggunaan rokok.

Supaya adanya tindakan hukuman bagi pedagang yang menjual rokok terhadap anak, tidak ada pedagang atau toko-toko menjual rokok kepada anak-anak yang belum berusia 18 tahun lagi dan adanya peraturan dan hukuman ini menjadi berjalan kepada pedagang yang menjual rokok terhadap anak di bawah umur atau belum berumur 18 tahun. Dalam hal ini rokok tidak bisa di hentikan karena rokok memiliki pemasukan yang lumayan besar untuk negara, tetapi dengan ada aturan ini seharusnya pemerintah dan penegak hukum bisa memperketat aturan kepada pedagang dan pengusaha untuk tidak menjual rokok terhadap anak dengan alasan apapun karena sudah terlalu banyak dan setiap tahunnya pengguna rokok di kalangan anak yaitu di bawah 18 tahun semakin meningkat dan secara tidak langsung jika hal ini dilanjutkan maka akan semakin banyak anak penerus bangsa ini semakin terganggu untuk kesehatan dari segi fisik dan mentalnya karena kita ketahui banyak sekali efek buruk untuk jangka pendek ataupun jangka panjang bagi anak yang perokok. Dan berharap pemerintah dan para aparat yang memiliki wewenang bisa ikut serta dalam menjalankan aturan ini agar perokok terhadap anak bisa berkurang di Kota Batam.

## Tinjauan Pustaka

Rokok adalah silinder dari kertas yang berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang di isikan daun-daun tembakau yang telah di cacah. kandungan yang ada di dalam sebatang rokok di setiap bagiannya memiliki kandungan zat-zat berbahaya seperti 4000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya dan 43 zat yang dapat menyebabkan kanker (Karsinogenik). Rokok juga termasuk zat adiktif karena dapat menyebabkan adiksi (ketagihan) dan dependensi (ketergantungan) bagi orang-orang yang menghisapnya dalam waktu singkat apapun lama. Maka dengan ini bisa dikatakan, kalau rokok termasuk ke dalam golongan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif). Zat-zat berbahaya apa saja yang terkandung di dalam rokok. Setiap batang rokok mengandung lebih dari 4000 jenis bahan kimia berbahaya bagi tubuh. 400 diantaranya bisa berefek racun, sedangkan 43 diantaranya bisa mengakibatkan kanker dan sakit berbahaya lainnya seperti:

- **Nikotin**, merupakan zat adiktif yang dapat menimbulkan ketagihan yang tinggi serta mempercepat memproduksi hormon adrenalin
- **Karbon Monoksida(CO)**, adalah gas yang beracun yang mempunyai afinitas kuat terhadap hemoglobin pada sel darah merah sehingga membentuk karboksi hemoglobin.

- **Tar**, adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik. yang digunakan untuk membuat aspal di jalan raya.
- **DDT**, Dikloro Difenil Trikloro termasuk ke dalam kelompok hidrokarbon berklor (*chlorinated hydrocarbons atau organochlorines*). DDT merupakan racun serangga, yang biasanya digunakan untuk membunuh nyamuk, semut, atau kecoa.
- **Aseton**, merupakan senyawa organik yang berbentuk cairan tidak bercorak serta gampang terbakar. senyawa yang mempunyai bau khas dan pelarut yang baik untuk zat-zat organik.

Bahan tersebut jika masuk kedalam tubuh dan di hirup asapnya dapat menyebabkan Penurunan kecerdasan, serangan jantung, kanker paru-paru, gangguan pernapasan dan kematian. Jika rokok di gunakan oleh anak, maka kecerdasan terhadap anak menurun, penyakit berbahaya dan kematian akan di dapat dengan cepat.

- **Anak**, adalah menurut KBBI adalah yang masih kecil yang dimana mereka belum dewasa atau keturunan kedua dari keturunan yang lahir dari orangtua dan merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina dan dijaga. Serta berhak mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan hak perlindungan tanpa ia minta. Dengan begitu seharusnya pedagang dan pengusaha bisa menaati aturan, yang melarang menjual rokok terhadap anak.
- **Pedagang**, merupakan pelaku usaha yang mementingkan keuntungan untuk mendapatkan uang di setiap harinya. Mereka hanya berfokus menjual barang, tidak memiliki perusahaan dan tim dalam menjalankannya.
- **Pengusaha**, pemilik produk, modal dan tim. Pengusaha tidak memiliki waktu banyak dalam mengawasi usaha. Karena waktu yang dimiliki untuk membangun relasi bisnis yang lebih luas. Bisnis yang ia bangun sudah dijalankan oleh tim.

Landasan Teoritis yang digunakan adalah perlindungan Hukum menurut Menurut Satjipto Rahardjo bahwa: **"perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut"**. Dengan teori perlindungan hukum menurut satjipto Rahardjo , maka dengan begitu kita harus melindungi kepentingan dari anak dan sudah menjadi hak asasi seorang anak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara otomatis tanpa diminta dari anak. Dan bagi pihak yang memiliki kekuasaan dan wewenang seperti pemerintah dan pihak terkait lainnya, bisa bertindak untuk melindungi kepentingan dari anak tersebut. Agar anak terlindungi dari pengaruh buruk yang bisa merusak generasi bangsa.

## Metodologi Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah sosiologis atau disebut empiris yang dimana penelitian hukum empiris ini adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

## Jenis data

Jenis data yang yang peneliti gunakan yaitu data primer dan data skunder sebagai data pelengkap yang digunakan sebagai data penelitian.

- **Data Primer** merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data Primer dalam penelitian ini peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi kurang lebih 20 tempat seperti supermarket, warung dan grosiran. Dalam observasi ini pedagang meminta untuk tidak melakukan dokumentasi dan mencantumkan nama usaha mereka, karena mereka takut akan menjadi permasalahan terhadap usaha mereka. Observasi ini dilakukan untuk melihat kondisi para pedagang yang masih melakukan jual beli rokok terhadap anak di Kota Batam, seperti di Tiban, Bengkong, Batu Aji, dan lokasi lainnya. Selain itu peneliti juga akan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak kepolisian di Polresta Bareleng, Polsek Sekupang, dan Dinas Kesehatan yang dimana dari masing-masing pihak ini sudah memberikan data-data yang berhubungan dengan penelitian tentang tindakan hukum terhadap penjual rokok terhadap anak.
- **Data Sekunder**, merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang digunakan untuk melengkapi penelitian yang diambil dari jurnal, artikel, dan situs internet yang akan membantu dalam menyusun penenelitian ini. Data sekunder telah terbagi beberapa tahapan yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer bersumber dari data Pustaka yang menjadi bahan penulis seperti dari buku-buku yang berhubungan atau berkaitan dengan penelitian. Sepeti berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok

### b. Data Hukum Sekunder

Data Hukum Sekunder seperti hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah dan pendapat dari para ahli yang berhubungan dengan penelitian.

### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan bahasa hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini yang diantaranya surat kabar, internet, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan yaitu:

### - Observasi Lapangan

Observasi yang akan peneliti lakukan adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung ke tempat penelitian. Untuk melihat secara dekat kegiatan yang dilakukan. Seperti melihat kegiatan para pedagang di grosiran, supermarket hingga warung-warung kecil yang melakukan transaksi menjual rokok kepada anak. Dimana observasi ini berkaitan dengan penelitian yang sedang diamati oleh peneliti.

### - Wawancara

Cara pengumpulan data yang salah satu penulis ambil ialah wawancara untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Dalam wawancara ini penulis telah membaginya menjadi 3 bagian yaitu:

1. Wawancara Terpimpin, pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun.
2. Wawancara Bebas, terjadi tanya jawab bebas antara pewawancara dan responden, tetapi pewawancara menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman.
3. Wawancara Bebas Terpimpin, Wawancara ini merupakan perpaduan antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Dalam pelaksanaannya, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

### - Studi Kepustakaan

Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai pelengkap, yang dimana pengumpulan data tersebut di peroleh dari buku, internet, jurnal, dan kamus bahasa indonesia yang menunjang pengumpulan data.

## Metode Analisis Data

Metode Analisis yang peneliti gunakan sebagai tahap terakhir dari penelitian ini adalah analisis data peneliti telah mengorganisasikan data dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data *deskriptif-kualitatif*. Dengan mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Deskriptif merupakan penelitian dan hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis sedangkan Kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata, hasil wawancara atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan yang dimaksud analisa data kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Taylor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil penelitian Wawancara

- **Polresta Barelang, Bapak BRIGADIR POLISI REMON LUMBAN GAOL NRP 89120188 JABATAN BANIT IDIK V SATRESKRIM POLRESTA BARELANG dan Polsek Sekupang, Bapak RIO BERLIAN HUTAGALUNG PS. KASASI HUMAS/ Anggota SAT RESKRIM,** Ada beberapa peraturan yang mengatur tentang larangan penjualan rokok kepada anak. Bukan hanya menjual tapi memberikan, menjual, memberi itu juga di larang sesuai aturan yang ada dan memiliki sanksi yang berbeda juga di setiap undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah Kota Batam. Peraturan yang mengatur tentang larangan menjual rokok terhadap anak yaitu:

1. Peraturan Pemerintahan Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok

Dalam beberapa aturan, mengatur tentang sanksi pidana, denda hingga pencabutan izin usaha. Tetapi, sebelum masuk kedalam pemberian tindakan hukum berupa sanksi pidana, denda hingga pencabutan izin usaha ke pedagang ataupun pengusaha, pihak kepolisian akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pedagang dan pengusaha bahwa ada aturan yang mengatur tentang larangan menjual rokok kepada anak. Jika pedagang dan pengusaha melanggarnya maka akan diberikan sanksi pidana, denda, hingga pencabutan izin usaha. Sosialisasi ini dilakukan oleh Bhabinkamtibmas ke pedagang dan pengusaha, kesekolah dan masyarakat. Dimana sosialisasi ini juga bisa di lakukan bersamaan dengan beberapa lembaga pemerintah lainnya seperti Dinas Kesehatan.

- **Bhabinkamtibmas** adalah pengemban Polmas(Polisi Masyarakat) yang dimana fungsinya untuk melaksanakan kunjungan untuk mendatangi masyarakat, mendengarkan keluh kesah masyarakat terhadap permasalahan dan meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat. Karena bhabinkamtibmas sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan menyebarkan dan memberikan informasi dan menyampaikan dan menyebarkan tentang kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jika setelah dilakukannya sosialisasi, pedagang dan pengusaha masih kedapatan menjual rokok kepada anak, maka masyarakat ataupun Bhabinkamtibmas boleh memberikan peringatan lagi atau langsung melaporkan ke reserse(Sat Reskrim) untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan beberapa proses yang dilakukan penyidik, seperti mengambil keterangan dari dinas kesehatan mengenai kandungan rokok dan beberapa pertanyaan lainnya mengenai zat adiktif, dan pihak dinas kesehatan wajib menjelaskannya. Hal ini akan dilakukan jika pedagang dan pengusaha akan di proses lebih lanjut hingga mendapatkan

sanksi pidana, denda, tempat usaha di tutup hingga pencabutan izin usaha. Sanksi tersebut akan diberikan sesuai dengan aturan yang mana digunakan oleh penyidik tersebut. Tetapi, tidak semua tindakan hukum diakhiri dengan sanksi pidana, denda hingga pencabutan izin. Tetapi, ada juga dengan surat pernyataan yang dibuat pedagang dan pengusaha untuk tidak mengulangi tindakan tersebut. Tetapi hal tersebut kembali lagi ke pihak yang melakukan penyidikan dan pemeriksaannya. Karena tidak semua masalah itu selalu berlanjut sampai kepenuntutan, tapi ada yang namanya **Diskresi Kepolisian** yaitu tindakan, pertimbangan dan putusan dari kepolisian tersebut. Seperti memberikan efek jera dengan membuat surat pernyataan oleh pedagang atau pengusaha untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan menjual rokok terhadap anak, atau bisa langsung ditindak lanjuti secara tegas jika hal ini terulang kembali atau karena kelalaian pedagang atau pengusaha yang tidak teliti dalam membaca keterangan yang ada di kemasan rokok tersebut. Tetapi, hal ini selalu menjadi alasan kalau mereka tidak tahu akan larangan tersebut.

- **Dinas Kesehatan, Ibu Wilsa Rahayu, SST Bidang Kesehatan Masyarakat**, peneliti mendapatkan data jumlah perokok anak di Kota Batam dari bulan Januari 2020 s/d September 2020 dan ditabel akan menjelaskan jumlah perokok anak di Kota Batam/ 3 bulan atau disebut dengan TRW 1 , TRW 2, dan TRW 3. Ditahun ini perokok terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan dinas kesehatan dan kepolisian dimasa pandemik belum bisa melaksanakan sosialisasi dan edukasi ke sekolah secara langsung, tapi untuk saat ini sosialisasi dilakukan melalui webinar dan pemberian buku elektronik mengenai rokok, hingga sosial media dan website dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

NO	BULAN	TRIWULAN	Jumlah Remaja Yang Merokok			
			10-14	15-19	10-14	15-19
			Laki-laki		Perempuan	
			<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	JAN,FEB,MAR	TRW 1	140	230	31	42
2.	APR,MEI,JUN	TRW 2	59	94	12	-
3.	JUL,AGUS,SEP	TRW 3	34	83	5	-
Jumlah			233	407	48	42

Table 1. Jumlah Perokok Anak di Kota Batam Tahun 2020

## Pembahasan

### 1. Bagaimana tindakan hukum bagi pedagang-pedagang yang menjual rokok kepada anak?

Akan dilakukannya sosialisasi terlebih dahulu ke pedagang atau pengusaha oleh bhabikantibmas bahwa ada aturan yang melarang menjual rokok terhadap anak jika melanggar akan mendapatkan sanksi pidana, denda hingga pencabutan izin usaha. Jika masih terjadi penjualan rokok terhadap anak. Maka, masyarakat ataupun bhabinkantibmas bisa melakukan pelaporan ke kepolisian dan akan di proses oleh penyidik, bisa diberikan efek jera dan peringatan dengan pembuatan surat pernyataan untuk tidak mengulang penjualan rokok terhadap anak atau di tindak lanjuti dengan diberikan sanksi pidana, denda hingga pencabutan izin usaha. Sanksi tersebut disesuaikan peraturan yang ada oleh kepolisian. Jika menurut **PERDA No.1/2016 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, pasal 33:**

- **Ayat 1**, setiap orang yang mempromosikan, mengiklankan atau menjual rokok dengan memanfaatkan anak dipidana 3(tiga) bulan, denda paling sedikit Rp.8.000 dan paling banyak Rp. 23.000.000,-.
- **Ayat 2**, setiap orang yang membeli rokok dengan memanfaatkan/ melalui anak, dipidana 30 hari atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,- dan paling banyak Rp.2.500.000,-.

### 2. Bagaimana menindak lanjuti hal ini agar anak tidak melakukan pembelian rokok dan anak mengurangi dan berhenti merokok ?

Dengan diberikannya sosialisasi dan edukasi terhadap anak tentang bahayanya rokok dan penyakit berbahaya jika merokok oleh pemerintah seperti dinas kesehatan dan kepolisian serta pengawasan orangtua, lingkungan dan masyarakat sekeliling mereka. Jika melihat anak merokok, membeli rokok, langsung dilakukan peneggaran atau melakukan pelaporan ke RT/RW terhadap pedagang yang menjual rokok terhadap anak. Dan ditambah didukungnya oleh pedagang yang taat dengan peraturan dengan tidak menjual rokok terhadap anak. Hal itu bisa menekan angka perokok terhadap anak di Kota Batam.

## Kesimpulan

Tindakan hukum disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Sebelum ditindak lebih lanjut, pemerintah melakukan sosialisasi bahwa ada peraturan dilarang menjual rokok terhadap anak kepada pedagang dan pengusaha, dan edukasi bahaya merokok untuk anak. Pemerintah berharap dengan sosialisasi dan edukasi pedagang dan pengusaha tidak menjadikan anak sebagai target usaha dan mengurangi penjualan serta menekan peningkatan perokok terhadap anak di kota Batam. Pemerintah berusaha untuk tetap melakukan sosialisasi dan edukasi dimasa pandemi ini, dengan melakukan webinar, buku elektronik mengenai bahaya merokok, hingga Quit-Line via telpon untuk anak-anak ingin berhenti merokok bisa berkonsultasi dan mendapatkan tips serta Info di website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.



## Daftar Pustaka

- Anonim. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia." *Perundang Undangan 4* (2020): 1–22. [http://www2.pom.go.id/public/hukum\\_perundangan/pdf/Pengamanan rokok bagi kesehatan.pdf](http://www2.pom.go.id/public/hukum_perundangan/pdf/Pengamanan_rokok_bagi_kesehatan.pdf).
- "Apa Perbedaan Pedagang Dan Pengusaha?" Accessed December 11, 2020. <https://www.wartaekonomi.co.id/read205649/apa-perbedaan-pedagang-dan-pengusaha>.
- "Arti Kata Anak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed November 14, 2020. <https://kbbi.web.id/anak>.
- "Data Primer Dan Sekunder." Accessed November 21, 2020. <http://datariset.com/olahdata/detail/data-primer-dan-sekunder>.
- "Dinas Kesehatan Provinsi Banten | PENGERTIAN MEROKOK DAN AKIBATNYA." Accessed October 27, 2020. <https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN-MEROKOK-DAN-AKIBATNYA.html>.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris - Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. PRENADAMEDIA GROUP*. Pertama. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016. [https://books.google.co.id/books/about/Metode\\_Penelitian\\_Hukum.html?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp\\_read\\_button&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian_Hukum.html?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).
- Ginting, Dhio Emerko, Fani Ade Irma, Sri Rezeki Arbaningsih, and Siti Hajar. "Pengaruh Merokok Terhadap Hasil Clotting Time Dan Bleeding Time Pada Populasi Laki-Laki Fakultas Kedokteran UMSU." *SRIWIJAYA JOURNAL OF MEDICINE* 2, no. 1 (January 30, 2019): 217–22. <https://doi.org/10.32539/sjm.v2i1.52>.
- Ispriyarso, Budi. "FUNGSI REGULER PAJAK ROKOK DI BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (July 30, 2018): 228. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.228-240>.
- Kesehatan Masyarakat, Jurnal, Ayu U Khoirotul, Fifit Kurniawati, Tika K Diah, Saroh Darojah, Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl A Yani Tromol Pos, Pabelan Kartasura Surakarta, and Jawa Tengah. "MEDIA LEAFLET, VIDEO DAN PENGETAHUAN SISWA SD TENTANG BAHAYA MEROKOK (Studi Pada Siswa SDN 78 Sabrang Lor Mojosoongo Surakarta) Alamat Korespondensi." *KEMAS* 10, no. 1 (2014): 7–13. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas>.
- Linarwati, Mega, Azis Fathoni, and Maria M Minarsih. "Studi Deskriptif Pelatihan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus." *Journal of Management* 2, no. 2 (2016): 1. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4\\_7GRpNvsAhVz4XMBHX5-CQ8QFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fjurnal.unpand.ac.id%2Findex.php%2FMS%2Farticle%2Fdownload%2F604%2F588&usq=AOvVaw3HEhSZBma8Ovkv\\_4Ngor3b%0A%0A](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4_7GRpNvsAhVz4XMBHX5-CQ8QFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fjurnal.unpand.ac.id%2Findex.php%2FMS%2Farticle%2Fdownload%2F604%2F588&usq=AOvVaw3HEhSZBma8Ovkv_4Ngor3b%0A%0A).
- "METODOLOGI PENELITIAN | Sofyanzaibaski." Accessed November 21, 2020. <https://sofyanzaibaski.wordpress.com/2012/04/14/metodologi-penelitian/>.
- "PENGASIH - Bhabinkamtibmas Selesaikan Permasalahan Warga Binaan." Accessed November 15, 2020. <https://pengasih.kulonprogokab.go.id/detil/323/bhabinkamtibmas->

selesaikan-permasalahan-warga-binaan.

- "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli – Tesis Hukum." Accessed November 13, 2020. <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>.
- Putri, Elfirda Ade. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Yang Melanggar Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Bekasi." *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (2019): 242–50. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.8>.
- "Rokok - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas." Accessed January 29, 2021. <https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok>.
- Salatiga, Jl Hasanudin. "Siti Alfiah, Dikloro Difenil Trikoloetan" III, no. 2 (n.d.): 149–56. <https://media.neliti.com/media/publications/125404-ID-dikloro-difenil-trikoloetan-ddt.pdf>.
- Setiyawan, Edy, Ns. Siti Aisah, and Ali Rosidi. "Perbedaan Pengetahuan Dan Sikap Siswa Perokok Dan Bukan Perokok Di SMP Negeri 1 Blado Kabupaten Batang." *Jurnal Keperawatan*, 2012.
- Setyanda, Yashinta Octavian Gita, Delmi Sulastri, and Yuniar Lestari. "Hubungan Merokok Dengan Kejadian Hipertensi Pada Laki-Laki Usia 35-65 Tahun Di Kota Padang." *Jurnal Kesehatan Andalas* 4, no. 2 (2015): 434–40. <https://doi.org/10.25077/jka.v4i2.268>.